



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI

NOMOR 3/Kep.Lur/2026

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN
KABUPATEN SLEMAN

LURAH SINDUMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kalurahan Sindumartani dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : a. PPID Kalurahan melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;

b. Anggota yang terdiri dari:

1. Admin PPID bertugas melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
2. Petugas Pelayanan Meja Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik di meja informasi;
3. Operator Website bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website;
4. Operator Media Sosial bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui media social;
5. Operator Email bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui email;
6. Operator Telepon bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui telepon;
7. Operator Aduan bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal aduan;

8. Arsiparis bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menyediakan informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Sindumartani
pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH SINDUMARTANI,



ANANG ZAMRONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI

NOMOR : 3/Kep.Lur/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN
DI KALURAHAN SINDUMARTANI

No	Nama	Jabatan dalam Kepengurusan	Keterangan
1.	Murni	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan	Carik, Operator Aduan
2.	Anindya Laras Kusuma	Anggota	Admin PPID
3.	Argentas Maulana I.	Anggota	Operator Website, Media Sosial dan Email
4.	Untung Safrudin	Anggota	Arsiparis
5.	Sugeng Rohmadi	Anggota	Pelayanan Meja Informasi



LURAH SINDUMARTANI,

ANANG ZAMRONI